



## Pelanggaran Prinsip Miranda Rule pada Proses Penyidikan Perkara Pidana di Indonesia (Tinjauan Kasus Pengamen Cipulir Jakarta Selatan 2013)

Anzil Rahmahdila<sup>1\*</sup>, Arfi Exza Dheo Renova<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negri Surabaya, Indonesia

Email : [anzil.rahmahdila@gmail.com](mailto:anzil.rahmahdila@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [arfvedr06@gmail.com](mailto:arfvedr06@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract.** *The criminal justice system in Indonesia is plagued by various types of crimes, including official indifference, abuse of authority by officers, and human rights violations related to people's civil rights. The rights of suspects, which are fundamental human rights and are ingrained in them, are often ignored in the Indonesian criminal justice system, to the detriment of suspects. The case that attracted attention was an incident that occurred in 2013 in Cipulir, South Jakarta, where several buskers were accused of committing the crime of murder. This case surfaced after reports that detained buskers were not given their basic rights during the investigation process, which could be linked to a violation of Miranda Rule principles. This research aims to find out how the Miranda Rule principles guarantee the rights of suspects in the criminal justice system in Indonesia. The method used in this research is a normative method, using the concept of a statutory approach. The purpose of the results of this research is to understand that the Miranda Principle or known as Miranda rights is what happens when someone gives a warning to someone who is in danger. Namely the right to obtain/contact legal advisors/advocates. If unable, then given the opportunity to provide legal advice/advocate. The right to obtain legal assistance has been included in Articles 54, 55 and 114 of the Criminal Procedure Code. If he is unable to do so, the suspect has the right to be provided with legal advice by the relevant official or through an investigator, as regulated in article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. As for Miranda Warning (Right To Remain Silent), it is not regulated explicitly, but its application can be interpreted implicitly in articles 52, 117 and 166 of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** Power Of Abuse, Miranda Rule, South Jakarta

**Abstrak.** Sistem peradilan pidana di Indonesia dilanda berbagai jenis kejahatan, termasuk ketidakpedulian pejabat, penyalahgunaan wewenang oleh aparat, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil masyarakat. Hak-hak tersangka, yang merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan tertanam dalam dirinya, seringkali diabaikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga merugikan tersangka. Kasus yang menarik perhatian adalah insiden yang terjadi pada tahun 2013 di Cipulir, Jakarta Selatan, di mana beberapa pengamen dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan. Kasus ini mengemuka setelah adanya laporan bahwa pengamen yang ditahan tidak diberikan hak-hak dasar mereka selama proses penyidikan, yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran prinsip Miranda Rule. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip Miranda Rule dalam menjamin hak-hak bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan menggunakan konsep pendekatan perundang-undangan (statute approach). Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk memahami bahwa Prinsip Miranda atau dikenal dengan *Miranda right* adalah apa yang terjadi ketika seseorang memberikan peringatan kepada seseorang yang berada dalam bahaya. Yakni hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat. Jika tidak mampu, maka diberikan kesempatan untuk memberikan nasihat hukum/advokat. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah diterima masuk ke dalam Pasal 54, 55, dan 114 KUHP. Jika ia tidak mampu, maka tersangka berhak diberikan penasihat hukum oleh pejabat yang bersangkutan atau melalui penyidik, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1 KUHP. Adapun Miranda Warning (Right To Remain Silent), tidak diatur secara tegas, akan tetapi secara implisit hal tersebut dapat dimaknai penerapannya dalam pasal 52, 117 dan 166 KUHP.

**Kata Kunci:** Power Of Abuse, Miranda Rule, Jakarta Selatan

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum Dimana pada proses pelaksanaannya harus berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai pedomannya. Hal ini tertuang pada UUD pasal 1 ayat 3 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” (UUD Pasal 1 ayat 3, 1945).

Penegasan ini dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia mendapat sebuah kepastian didalam memperoleh hak dan kewajibannya. Negara hukum mengutamakan supremasi hukum di atas kekuasaan. Pemerintah harus tunduk pada hukum sebagaimana adanya, bukan sebaliknya. Kekuasaan dapat memanipulasi hukum itu sendiri jika ia tunduk padanya. Dengan kata lain, kekuasaan dapat menggunakan hukum sebagai pembenaran atas tindakannya sendiri. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan warga negara. Prinsip Miranda Rule adalah aturan hukum yang berasal dari keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Miranda v. Arizona* tahun 1966. Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk memberikan pemberitahuan kepada tersangka mengenai hak-hak mereka, seperti hak untuk tetap diam dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebelum dilakukan interogasi. Meskipun prinsip ini berasal dari Amerika Serikat, elemen-elemen serupa dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk di Indonesia (Lubis, 2010).

Di mata hukum, rakyat dan raja mempunyai kedudukan yang sama. Peran pemerintah dalam bidang regulasi dan fungsi masyarakat dalam bidang regulasi merupakan satu-satunya pembeda di antara keduanya. Hukum (undang-undang) berfungsi sebagai satu-satunya sumber pedoman baik bagi mereka yang mengatur maupun bagi mereka yang diperintah. Miranda Rule merupakan sebuah prinsip hukum yang menjamin hak-hak individu yang dituduh melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum mereka menjalani pemeriksaan oleh otoritas penegak hukum. Di Amerika Serikat, tempat asal istilah ini, Miranda Rule adalah persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum sebelum dimulainya penyelidikan penyidik. Hak-hak yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut: hak untuk diam, karena keterangan apa pun yang dibuat oleh tersangka dapat digunakan untuk melawannya dalam penyidikan dan sebagai alat bukti. Seorang tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum selama persidangan untuk melindungi hak-hak hukumnya. Apabila ia tidak mampu membayar biaya pendampingan hukum, maka Negara wajib menyediakannya. Dalam skenario ini, lembaga terkait dengan sendirinya akan membantu proses ini (Lubis, 2010). Di Amerika Serikat, Miranda Rule kerap kali tidak disukai oleh sebagian polisi, namun mendapat dukungan luas dari komunitas hukum termasuk pengacara dan jaksa. Mereka berpendapat bahwa aturan ini memberikan kepastian hukum terkait pengakuan tersangka. Beberapa orang banyak yang menentang hal karena dinilai bahwa aturan ini memberi terlalu banyak ruang bagi pelaku kejahatan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Namun, masyarakat Amerika secara umum mendukung Miranda Rule dan percaya bahwa aturan ini diperlukan untuk mengatasi akan buruknya proses dan teknik interogasi yang dilakukan oleh kepolisian. Di Indonesia Prinsip Miranda Rule tidak di tulis secara eksplisit dalam undang-undang namun poin yang terkandung tertuang di dalam Pasal 54, 55, 56 Ayat (1) dan Pasal 114 Kitab Undang Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun Indonesia mengadopsi Miranda Rule dari Amerika Serikat, namun kini Indonesia belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuannya. Secara khusus prinsip Miranda Rule di Indonesia terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menentukan: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka” (KUHAP Pasal 56 Ayat 1). Asas Miranda Rule yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bertujuan untuk menjamin adanya pemeriksaan yang adil dan manusiawi terhadap tersangka atau terdakwa. Sebab, dengan didampingi oleh penasihat hukum, mereka diharapkan dapat membela hak-hak hukum tersangka atau terdakwa sejak awal proses penyidikan hingga persidangan. Agar proses pemeriksaan tidak mengalami penyiksaan, pemaksaan, dan kebrutalan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam beracara yang melanggar hak asasi manusia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menggunakan sumber hukum sekunder sebagai sumber informasi utama, baik berupa bahan hukum primer (UU, putusan pengadilan / yurisprudensi, naskah akademik RUU, dan risalah/catatan pembentukan UU) maupun bahan hukum sekunder (buku referensi, laporan penelitian, berita cetak/elektronik dan sebagainya).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Kasus**

Kasus yang menarik perhatian adalah insiden yang terjadi pada tahun 2013 di Cipulir, Jakarta Selatan, di mana beberapa pengamen dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan. Kasus ini mengemuka setelah adanya laporan bahwa pengamen yang ditahan tidak diberikan hak-hak dasar mereka selama proses penyidikan, yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran prinsip Miranda Rule.

### **Pelanggaran yang Terjadi**

#### **Analisis Hukum**

Dalam konteks hukum Indonesia, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 50 hingga 68 KUHAP secara jelas mengatur hak-hak tersangka selama proses penyidikan, termasuk hak untuk diberitahukan

secara jelas tentang apa yang dituduhkan kepadanya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya merusak integritas proses peradilan pidana tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dalam kasus pengamen Cipulir, tampak jelas bahwa ada kegagalan sistemik dalam melindungi hak-hak dasar tersangka selama proses penyidikan.

### **Prinsip Miranda Rule dan Implementasinya di Indonesia**

Prinsip Miranda Rule, Miranda Rule berasal dari kasus *Miranda v. Arizona* (1966) di Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa tersangka harus diberitahukan hak-haknya sebelum diinterogasi oleh polisi. Hak-hak ini meliputi:

1. Hak untuk diam (the right to remain silent).
2. Hak untuk mengetahui bahwa segala sesuatu yang dikatakan bisa digunakan di pengadilan.
3. Hak untuk didampingi pengacara selama interogasi.

Implementasi di Indonesia: Di Indonesia, hak-hak tersangka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal-pasal yang relevan mencakup:

- 1) Pasal 50 KUHAP: “Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan perkaranya segera diajukan ke pengadilan”.
- 2) Pasal 51 KUHAP: “Tersangka berhak untuk diberitahukan secara jelas dalam bahasa yang dipahaminya tentang apa yang dituduhkan kepadanya”.
- 3) Pasal 54 KUHAP: “Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
- 4) Pasal 56 KUHAP: “Dalam hal tersangka atau terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, maka wajib bagi penyidik atau hakim menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Pertimbangan revisi KUHAP untuk memperkuat perlindungan hak-hak tersangka, termasuk adopsi prinsip-prinsip internasional yang lebih komprehensif.

1. Pelanggaran prinsip miranda rule dalam hukum acara pidana
  - a. Aturan prinsip miranda rules pada hukum acara pidana

Prinsip Miranda Rule Dilanggar Sepanjang Proses Penyidikan Kasus Pidana  
Pada kasus 2013, Polda Metro Jaya salah menangkap enam remaja pengamen di

Cipulir, Jakarta Selatan. Mereka didakwa membunuh Dicky, seorang pengamen, di bawah jembatan Cipulir. Kronologinya berawal dari 3 pengamen tersebut melaporkan kepada seorang satpam bahwa ada mayat di bawah kolom jembatan. Kemudian 3 pengamen tersebut di bawa oleh anggota kepolosian, awalnya dimintai keterangan sebagai saksi. Tidak lama dari itu para pengamen tersebut justru di interogasi dan di paksa untuk mengaku bahwa mereka yang melakukan pembunuhan. Setelah itu mereka di jadikan sebagai tersangka. Ketiga pengamen tersebut sempat menjalani hukuman penjara. Dan setelah mereka menjalani hukuman, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan bahwa mereka tidak bersalah.

Mereka mengakui selama interogasi bahwa mereka tidak pernah berhenti menjadi sasaran penyiksaan oleh polisi dalam upaya memaksa mereka untuk mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan. “Kami sebagai saksi dibawa ke Polda Metro Jaya. Dimasukin sel dan diinterogasi. Saya dibawa ke lapangan disuruh ngaku. Lalu saya diinjak sama polisinya, saya tetap tidak mengaku karena tak bersalah. Akhirnya saya mengaku, saya enggak ingin disiksa lagi”, kata Arga, salah satu pengamen korban salah tangkap.

Sementara Fatahillah, salah satu pengamen rekan Agra yang juga korban salah tangkap merasa sedih karena sudah menyusahkan orang tua. “Aib rasanya pernah dipenjara. Lebih enak di luar penjara. Waktu itu usia saya 13 tahun. Orang tua jadi susah. Motor dijual sama dagangan mereka bangkrut”, kata Fatahillah. Setiap bulan, orang tua Fatahillah harus menyetorkan uang Rp400 ribu selama di tahanan. Pasal 52 KUHAP yang menyatakan “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Artinya, tersangka atau terdakwa harus dibiarkan bebas dari rasa takut agar pemeriksaan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, mencegah pemaksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa sangatlah penting.

Tidak Ada Pemberitahuan Hak, Para pengamen tersebut diduga tidak diberikan informasi mengenai hak-hak mereka saat penangkapan dan selama interogasi berlangsung. Ini mencakup hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan diri sendiri dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. dan Interogasi Tanpa Kehadiran Pengacara Banyak laporan menyebutkan bahwa interogasi dilakukan tanpa kehadiran pengacara. Menurut hukum pidana Indonesia, tersangka berhak untuk didampingi oleh pengacara selama proses penyidikan.

Ketidakhadiran pengacara ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersangka. Serta Tekanan dan Pemaksaan, Ada tuduhan bahwa selama proses interogasi, pengamen tersebut mengalami tekanan dan pemaksaan untuk mengakui kejahatan yang dituduhkan. Praktik seperti ini jelas melanggar prinsip hak asasi manusia dan dapat mengarah pada pengakuan palsu.

Implementasi lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Impelementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 17 ayat (1) huruf g yang mengatakan “Dalam melakukan tugas penangkapan setiap petugas wajib untuk memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP”.

b. Pelanggaran peraturan prinsip miranda rule

1) Di Tingkat Kepolisian

- a. Banyak oknum polisi yang melakukan kesalahan dengan menangkap seseorang dan langsung menginterogasinya tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan (*Miranda Warning*) mengenai hak-haknya sebagai tersangka.
- b. Dalam rangka penyelidikan, Banyak oknum polisi mempertanyakan seseorang yang mereka rasa mungkin terkait dengan kasus pidana yang mereka tangani selama penyelidikan.
- c. Banyak oknum polisi menggunakan segala cara yang diperlukan, termasuk kekerasan fisik, untuk memaksa tersangka mengakui kejahatannya selama penyelidikan.
- d. Banyak oknum polisi yang bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka tidak memiliki perwakilan hukum untuk mempercepat proses penyelidikan.
- e. Banyak oknum polisi yang menyarankan agar tersangka tidak menggunakan penasihat hukum dan mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan tidak bersedia didampingi penasihat hukum dengan dalih tersangka kekurangan uang dan melanggar hak asasi tersangka.
- f. Banyak penyidik yang mengabaikan tugasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ketika tidak ada penasihat hukum yang bersedia mendampingi tersangka tanpa dipungut biaya.

- g. Tersangka tidak dapat memperoleh bantuan hukum dari Instansi Kepolisian karena keterbatasan dana.

2) Di Tingkat Kejaksaan

- a. Di tingkat jaksa, banyak jaksa penuntut umum yang tidak perlu menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa, dengan alasan bahwa penyidikan tidak lagi dilakukan sebagai pembenaran.
- b. Persyaratan Pasal 56 ayat (1) dianggap terpenuhi karena sudah ada surat pernyataan yang menolak kehadiran kuasa hukum dalam penyidikan.
- c. Banyak Jaksa Penuntut Umum atau Kepala Kejaksaan yang tidak menginginkan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan dalih tidak ada kuasa hukum sukarela yang bersedia mendampingi tersangka tanpa dipungut biaya.
- d. Kantor Kejaksaan tidak memiliki dana untuk menawarkan penasihat hukum kepada tersangka.
- e. Dan lain-lain.

3) Di Tingkat pengadilan

- a. Hakim bebas mengambil pendapat apa pun dengan berdalih masih adanya perdebatan tentang penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
- b. Karena undang-undang belum mempunyai justifikasi untuk mengaturnya secara khusus, maka hakim bebas mengambil keputusan berdasarkan hati nuraninya.
- c. Hak-hak terdakwa dapat diserahkan dengan dalih bahwa ia melayani kepentingan umum.
- d. Badan peradilan yang berwenang tidak mempunyai anggaran khusus yang ditetapkan untuk pendampingan hukum terdakwa.
- e. Hakim menggunakan haknya untuk tetap tidak bersalah dan tidak dihukum karena kecerobohannya dalam meninjau dan memutus perkara.

2. Akibat pelanggaran prinsip miranda rules

Tersangka dibebaskan dari tahanan jika Miranda rule dilanggar karena melakukan penangkapan tanpa terlebih dahulu memberitahukan haknya kepada tersangka adalah tindakan yang melanggar hukum. Hal ini juga mengakibatkan berita acara penyidikan cacat hukum dan mengharuskan pembatalannya, sehingga prosedur penyidikan itu sendiri menjadi batal. Namun bisa juga seorang yang di tuduh melakukan tidak pidana dipaksa untuk mengakui sebuah perbuatan yang sebetulnya bukan dia yang melakukan dan menjadikan seseorang tersebut menjadi tersangka/terdakwa. Dalam hal

ini, proses dakwaan dan penuntutan dianggap tidak tepat karena disusun dengan menggunakan berita acara penyidikan yang salah menurut hukum dan dinyatakan batal, sehingga memungkinkan terdakwa dibebaskan dari tahanan atau ditetapkan sebagai tersangka.

Kerugian Bagi Tersangka Pelanggaran hak-hak dasar menyebabkan tersangka mengalami ketidakadilan dan kerugian yang signifikan. Ini dapat mengakibatkan pengakuan palsu yang selanjutnya digunakan untuk memutuskan hukuman yang tidak adil. Erosi Kepercayaan Publik Pelanggaran semacam ini mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan penegakan hukum di Indonesia. Kepercayaan yang rendah terhadap institusi hukum dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Perbaikan Sistem Hukum Kasus seperti ini menekankan pentingnya reformasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak tersangka dihormati dan dilindungi.

Karena dikatakan dalam hal ini, asas Miranda Rule sangat erat kaitannya dengan perbuatan yang melanggar hak-hak tersangka “Tersangka sebelum diinterogasi harus di berikan informasi secara jelas bahwa ia berhak untuk diam, dan segala apa yang dikatakannya biasa digunakan untuk melawannya memberatkan”.

### **3. KESIMPULAN**

Kasus pengamen Cipulir Jakarta Selatan 2013 menyoroti pelanggaran serius terhadap prinsip Miranda Rule dalam proses penyidikan perkara pidana di Indonesia. Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan pemberitahuan tentang hak-hak mereka dan hak untuk didampingi oleh pengacara, menunjukkan perlunya reformasi mendalam dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk memastikan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Aturan Miranda, juga dikenal sebagai kebijakan Miranda, adalah kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia yang melindungi hak asasi manusia tersangka yang melakukan kejahatan. Ada beberapa contoh pelanggaran aturan Miranda. Baik tingkat investigasi maupun peradilan terlibat dalam pelanggaran ini. Pelanggaran terhadap Miranda Rule mempunyai beberapa akibat hukum, antara lain tidak sahnya tata cara penangkapan dan perlunya berita acara penyidikan dinyatakan batal karena proses penyidikan tetap melanggar hukum. Baik proses dakwaan maupun proses penuntutan menjadi tidak dapat ditolerir karena didasarkan pada berita acara penyidikan yang cacat hukum dan dinyatakan batal, sehingga terdakwa dapat

dikeluarkan dari tahanan atau ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa tanpa dasar yang jelas.

Dengan menjadikan aparat penegak hukum lebih profesional dan menyediakan sumber daya kepolisian yang lebih baik serta berpengalaman dalam semua elemen dalam memahami dan menerapkan Miranda rule, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Miranda rule dapat dicegah. Upaya tambahan dapat dilakukan dengan menyebarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas Miranda Rule, seperti kebijakan Kapolri dalam penegakan hak tersangka atau terdakwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. United States of America: Cornell University Press, 2003.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2, cet. 9, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Sofyan. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Jakarta: Alumni, 2007.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Prinsip “Miranda Rule”: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.